



PENETAPAN

Nomor 1263/Pdt.P/2023/PA.Badg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara Penetapan Ahli Waris pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan yang diajukan oleh :

PEMOHON I, S.Sos Binti XXX, NIK. -, Tempat Tanggal Lahir, Bandung, 11 Februari 1972, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di -, Kota Bandung, Jawa Barat, email: [-@gmail.com](#), sebagai Pemohon I;

PEMOHON II Binti XXX, NIK. -, Tempat Tanggal Lahir, Bandung, 18 Juli 1954, Agama Islam, Pekerjaan Pensiunan, bertempat tinggal di -, Kota Bandung. Jawa Barat, email: [-@gmail.com](#) sebagai Pemohon II;

PEMOHON III, M.Si. Binti XXX, NIK. -, Tempat Tanggal Lahir, Bandung, 28 Oktober 1955, Agama Islam, Pekerjaan Pensiunan, bertempat tinggal di -, Kota Bogor. Jawa Barat, email: [-@gmail.com](#) sebagai Pemohon III;

PEMOHON IV Bin XXX, NIK. -, Tempat Tanggal Lahir, Bandung, 13 Juli 1959, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di - Kota Bekasi, Jawa Barat, email: [-@gmail.com](#) sebagai Pemohon IV;

Penetapan Nomor : 1263/Pdt.P/2023/PA.Badg

Halaman 1 dari 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PEMOHON V Binti XXX, NIK. -, Tempat Tanggal Lahir, Bandung, 30 April 1963, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di -, Kab. Semarang Jawa Tengah, email: -@gmail.com sebagai Pemohon V;

PEMOHON VI Bin XXX, NIK. -, Tempat Tanggal Lahir, Bandung, 23 November 1965, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di -, Kota Depok Jawa Barat, email: -@gmail.com sebagai Pemohon VI;

PEMOHON VII Binti XXX, NIK. -, Tempat Tanggal Lahir, Pekanbaru, 12 November 1983, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di -, Kabupaten Tangerang, Banten, email: -@gmail.com sebagai Pemohon VII;

PEMOHON VIII Bin XXX, NIK. -, Tempat Tanggal Lahir, Pekanbaru, 19 Juni 1987, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di - Kota, Kota Batam, Kepulauan Riau, Email : -@gmail.com sebagai Pemohon VIII; Kesemuanya telah memberi Kuasa Khusus kepada Asep Sulandjana. SH, Dan Subhan Azhari Mufti, SH., Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor SULANDJANA & REKAN yang beralamat di Jalan Kalijati II No. 61 Antapani Kulon Kota Bandung, dengan alamat elektronik/email: asepsulandjana@yahoo.com.. Selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Penetapan Nomor : 1263/Pdt.P/2023/PA.Badg

Halaman 2 dari 17

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Telah mendengar keterangan Para Pemohon;

Telah meneliti bukti tertulis yang diajukan Para Pemohon;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan Para Pemohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 30 Nopember 2023 telah mengajukan permohonan penetapan ahli waris dari Alm. XXX bin XXX ke Pengadilan Agama Bandung yang terdaftar di Kepaniteraan Perkara Pengadilan Agama Bandung tanggal 06 Desember 2023 dengan Register Nomor 1263/Pdt.P/2023/PA.Badg, yang isinya sebagai berikut :

1. Bahwa **XXX Bin XXX** telah menikah dengan **PEMOHON I, S.Sos Binti XXX** pada tanggal 02 Juli 2006, tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Andir Kota Bandung, dengan Kutipan Akta Nikah No. 451/10/VII/2006;
2. Bahwa dari pernikahan tersebut tidak dikaruniai anak/keturunan;
3. Bahwa **XXX Bin XXX** telah meninggal dunia di Bandung pada tanggal 13 September 2023, karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam;
4. Bahwa **XXX Bin XXX** mempunyai 6 (enam) Saudara kandung yaitu :
 - 4.1 **XXX Bin XXX** (kakak kandung laki-laki);
 - 4.2 **PEMOHON II Binti XXX** (kakak kandung perempuan);
 - 4.3 **PEMOHON III, M.Si. Binti XXX** (kakak kandung perempuan);
 - 4.4 **PEMOHON IV Bin XXX** (adik kandung laki-laki);
 - 4.5 **PEMOHON V Binti XXX** (adik kandung perempuan);
 - 4.6 **PEMOHON VI Bin XXX** (adik kandung laki-laki);
5. Bahwa **XXX Bin XXX** (kakak kandung laki-laki) telah menikah dengan **XXX Binti XXX** dan dikaruniai 2 orang anak/keturunan yang bernama :
 - 5.1 **PEMOHON VII Binti XXX** (Anak Perempuan);

Penetapan Nomor : 1263/Pdt.P/2023/PA.Badg

Halaman 3 dari 17



5.2 PEMOHON VIII Bin XXX (Anak Laki-laki);

6 Bahwa XXX Bin XXX (kakak kandung laki-laki) telah meninggal dunia di Bandung pada tanggal 20 Agustus 2023, karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam, meninggalkan ahli waris nya yaitu :

6.1 XXX Binti XXX (Istri);

6.2 PEMOHON VII Binti XXX (Anak Perempuan);

6.3 PEMOHON VIII Bin XXX (Anak Laki-laki);

sebagaimana Penetapan dari Pengadilan Agama Bandung No.963/Pdt.P/2023/PA.Badg;

7. Bahwa dengan demikian, dengan meninggalnya XXX Bin XXX maka yang menjadi ahli warisnya yaitu :

7.1 PEMOHON I, S.Sos Binti XXX (istri);

7.2 XXX Bin XXX (kakak kandung laki-laki);

7.3 PEMOHON II Binti XXX (kakak kandung perempuan);

7.4 PEMOHON III, M.Si. Binti XXX (kakak kandung perempuan);

7.5 PEMOHON IV Bin XXX (adik kandung laki-laki);

7.6 PEMOHON V Binti XXX (adik kandung perempuan);

7.7 PEMOHON VI Bin XXX (adik kandung laki-laki);

7.8 PEMOHON VII Binti XXX (keponakan);

7.9 PEMOHON VIII Bin XXX (keponakan);

Bahwa Kedua Orang Tuanya yang bernama XXX (Ayah Kandung) telah meninggal pada tahun 1989, dan Ninin (Ibu Kandung), telah meninggal pada tahun 2006;

8. Bahwa dalam Hukum Waris Islam sebagaimana diatur di dalam peraturan perundang-undangan serta *Fiqh Mawarits* telah diatur sebagai berikut:

- Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama:

Penjelasan Pasal 49 huruf (b)

Yang dimaksud dengan "waris" adalah penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan

Penetapan Nomor : 1263/Pdt.P/2023/PA.Badg

Halaman 4 dari 17



pembagian harta peninggalan tersebut, serta penetapan pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan bagian masing-masing ahli waris.

- Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam:

Pasal 171 huruf (b)

"Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggalkan berdasarkan putusan Pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan".

Pasal 171 huruf (c)

"Ahli waris adalah orang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris"

Pasal 174

- (1) Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari:

a. Menurut hubungan darah:

- Golongan laki-laki terdiri dari: ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek.
- Golongan perempuan terdiri dari: ibu, anak perempuan, saudara perempuan, dan nenek.

b. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari: duda atau janda.

- (2) Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya anak, ayah, ibu, janda atau duda

9. Bahwa diantara para ahli waris tidak ada sengketa dan karenanya bersepakat untuk melakukan pengurusan Penetapan Ahli waris terkait peninggalan dari Almarhum XXX Bin XXX;

Penetapan Nomor : 1263/Pdt.P/2023/PA.Badg
Halaman 5 dari 17



Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka Para Pemohon memohon kepada Majelis Hakim yang terhormat untuk menerima dan memeriksa, serta berkenan untuk memberikan penetapan, sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Para Pemohon ;
2. Menyatakan XXX Bin XXX telah meninggal dunia di Bandung pada tanggal 13 September 2023, karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam;
3. Menetapkan Ahli waris dari XXX Bin XXX adalah:
 - 3.1. PEMOHON I, S.Sos Binti XXX (istri);
 - 3.2. XXX Bin XXX (kakang kandung laki-laki);
 - 3.3. PEMOHON II Binti XXX (kakang kandung perempuan);
 - 3.4. PEMOHON III, M.Si. Binti XXX (kakang kandung perempuan);
 - 3.5. PEMOHON IV Bin XXX (adik kandung laki-laki);
 - 3.6. PEMOHON V Binti XXX (adik kandung perempuan);
 - 3.7. PEMOHON VI Bin XXX (adik kandung laki-laki);
 - 3.8. PEMOHON VII Binti XXX (keponakan);
 - 3.9. PEMOHON VIII Bin XXX (keponakan);
4. Menetapkan biaya menurut Hukum

Atau, jika Ketua Pengadilan Agama Kota Bandung cq. Majelis Hakim Pemeriksa perkara berpendapat lain mohon memberikan penetapan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et Bono*).

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini Para Pemohon telah dipanggil secara **resmi** dan **patut**, terhadap panggilan tersebut Para Pemohon hadir dipersidangan didampingi Kuasanya kemudian Majelis Hakim telah memberikan nasehat dan saran agar Para Pemohon mempertimbangkan kembali permohonannya akan tetapi Para Pemohon tetap pada pendiriannya, maka setelah surat permohonan Para Pemohon yang isinya sebagaimana tersebut di atas **dibacakan** dengan penjelasan

Penetapan Nomor : 1263/Pdt.P/2023/PA.Badg
Halaman 6 dari 17



secukupnya di persidangan sebagaimana dimuat dalam berita acara sidang, Para Pemohon tetap mempertahankan permohonannya;

Bahwa untuk mendukung kebenaran dalil-dalil/posita permohonannya di persidangan Para Pemohon telah mengajukan **bukti tertulis** sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON I, S. Sos, yang telah bermeterai cukup dan dicap pos, aslinya telah diperlihatkan di persidangan, selanjutnya ditandai oleh Ketua Majelis dan diberi kode P.1.
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON II, yang telah bermeterai cukup dan dicap pos, aslinya telah diperlihatkan di persidangan, selanjutnya ditandai oleh Ketua Majelis dan diberi kode P.2.
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON III, yang telah bermeterai cukup dan dicap pos, aslinya telah diperlihatkan di persidangan, selanjutnya ditandai oleh Ketua Majelis dan diberi kode P.3.
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON IV, yang telah bermeterai cukup dan dicap pos, aslinya telah diperlihatkan di persidangan, selanjutnya ditandai oleh Ketua Majelis dan diberi kode P.4.
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON V PEMOHON VI, yang telah bermeterai cukup dan dicap pos, aslinya telah diperlihatkan di persidangan, selanjutnya ditandai oleh Ketua Majelis dan diberi kode P.5.
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON VI, yang telah bermeterai cukup dan dicap pos, aslinya telah diperlihatkan di persidangan, selanjutnya ditandai oleh Ketua Majelis dan diberi kode P.6.
7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON VII, yang telah bermeterai cukup dan dicap pos, aslinya telah diperlihatkan di

Penetapan Nomor : 1263/Pdt.P/2023/PA.Badg

Halaman 7 dari 17



- persidangan, selanjutnya ditandai oleh Ketua Majelis dan diberi kode P.7.
8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON VIII, yang telah bermeterai cukup dan dicap pos, aslinya telah diperlihatkan di persidangan, selanjutnya ditandai oleh Ketua Majelis dan diberi kode P.8.
 9. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama PEMOHON I, S, Sos binti XXX dengan XXX bin XXX yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Andir Kota Bandung, yang telah bermeterai cukup dan dicap pos, aslinya telah diperlihatkan di persidangan, selanjutnya ditandai oleh Ketua Majelis dan diberi kode P.9.
 10. Fotokopi Akte Kelahiran atas nama XXX, yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Tjatan Sipil Bandung, yang telah bermeterai cukup dan dicap pos, aslinya telah diperlihatkan di persidangan, selanjutnya ditandai oleh Ketua Majelis dan diberi kode P.10.
 11. Fotokopi Akte Kelahiran atas nama PEMOHON II XXX, yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Tjatan Sipil Bandung, yang telah bermeterai cukup dan dicap pos, aslinya telah diperlihatkan di persidangan, selanjutnya ditandai oleh Ketua Majelis dan diberi kode P.11.
 12. Fotokopi Akte Kelahiran atas nama XXX, yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Tjatan Sipil Bandung, yang telah bermeterai cukup dan dicap pos, aslinya telah diperlihatkan di persidangan, selanjutnya ditandai oleh Ketua Majelis dan diberi kode P.12.
 13. Fotokopi Akte Kelahiran atas nama PEMOHON IV, yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Tjatan Sipil Bandung, yang telah bermeterai cukup dan dicap pos, aslinya telah diperlihatkan di persidangan, selanjutnya ditandai oleh Ketua Majelis dan diberi kode P.13.
 14. Fotokopi Kutipan Akte Kelahiran atas nama XXX, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kota Bandung, yang telah bermeterai cukup dan dicap pos, aslinya telah diperlihatkan di

Penetapan Nomor : 1263/Pdt.P/2023/PA.Badg

Halaman 8 dari 17



- persidangan, selanjutnya ditandai oleh Ketua Majelis dan diberi kode P.14.
15. Fotokopi Akte Kelahiran atas nama PEMOHON VI, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kota Bandung, yang telah bermeterai cukup dan dicap pos, aslinya telah diperlihatkan di persidangan, selanjutnya ditandai oleh Ketua Majelis dan diberi kode P.15.
 16. Fotokopi Akte Kelahiran atas nama PEMOHON VII, yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Tjatan Sipil Kotamadya Bandung, yang telah bermeterai cukup dan dicap pos, aslinya telah diperlihatkan di persidangan, selanjutnya ditandai oleh Ketua Majelis dan diberi kode P.16.
 17. Fotokopi Akte Kelahiran atas nama PEMOHON VIII, yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Tjatan Sipil Kotamadya Bandung, yang telah bermeterai cukup dan dicap pos, aslinya telah diperlihatkan di persidangan, selanjutnya ditandai oleh Ketua Majelis dan diberi kode P.17.
 18. Fotokopi Kutipan Akta Kematian yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Bandung atas nama XXX, yang telah bermeterai cukup dan dicap pos, aslinya telah diperlihatkan di persidangan, selanjutnya ditandai oleh Ketua Majelis dan diberi kode P.18.
 19. Fotokopi Kutipan Akta Kematian yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Bandung atas nama XXX, yang telah bermeterai cukup dan dicap pos, aslinya telah diperlihatkan di persidangan, selanjutnya ditandai oleh Ketua Majelis dan diberi kode P.19.
 20. Fotokopi Surat Keterangan atas nama kedua orang tua kandung dari Alm. XXX bin XXX, yang dikeluarkan oleh Lurah Kelurahan Antapani Tengah Kecamatan Antapani Kota Bandung, yang telah bermeterai cukup dan dicap pos, aslinya telah diperlihatkan di persidangan, selanjutnya ditandai oleh Ketua Majelis dan diberi kode P.20.

Penetapan Nomor : 1263/Pdt.P/2023/PA.Badg

Halaman 9 dari 17



Bahwa selain bukti tertulis yang tersebut diatas, Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya sebagai berikut :

Saksi I nama : **SAKSI I.**

- ❖ Bahwa saksi adalah kakak ipar Pemohon I dan mengenal Para Pemohon selaku isteri dan saudara-saudara kandung serta keponakan dari Alm. XXX bin XXX.
- ❖ Bahwa setahu saksi dari pernikahan Pemohon I dengan XXX tidak memiliki keturunan.
- ❖ Bahwa XXX bin XXX memiliki saudara kandung sebanyak 6 (enam) orang yakni XXX, PEMOHON II, PEMOHON III, PEMOHON IV, PEMOHON V dan PEMOHON VI.
- ❖ Bahwa XXX bin XXX pada tanggal 13 September 2023 telah meninggal dunia karena sakit dan dalam kedaan beragama Islan..
- ❖ Bahwa kedua orang tua kandung dari Alm. XXX bin XXX telah meninggal dunia terlebih dahulu.
- ❖ Bahwa diantara saudara kandung dari Alm. XXX bin XXX yang bernama XXX bin XXX telah meninggal dunia pada tanggal 20 Agustus 2023.
- ❖ Bahwa Alm. XXX bin XXX memiliki anak 2 (dua) orang yang bernama PEMOHON VII dan PEMOHON VIII.
- ❖ Bahwa tidak ada ahli waris yang lain selain Para Pemohon.
- ❖ Bahwa setahu saksi penetapan ini untuk pengurusan harta peninggalan dari Alm. XXX bin XXX.

Saksi II nama : **SAKSI II.**

Penetapan Nomor : 1263/Pdt.P/2023/PA.Badg
Halaman 10 dari 17



- ❖ Bahwa saksi adalah saudara sepupu Alm. XXX bin XXX dan mengenal Para Pemohon selaku isteri dan saudara-saudara kandung dari Alm. XXX bin XXX.
- ❖ Bahwa setahu saksi dari pernikahan Pemohon I dengan XXX tidak memiliki keturunan.
- ❖ Bahwa XXX bin XXX memiliki saudara kandung sebanyak 6 (enam) orang yakni XXX, PEMOHON II, PEMOHON III, PEMOHON IV, PEMOHON V dan PEMOHON VI.
- ❖ Bahwa XXX bin XXX pada tanggal 13 September 2023 telah meninggal dunia karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam..
- ❖ Bahwa kedua orang tua kandung dari Alm. XXX bin XXX telah meninggal dunia terlebih dahulu.
- ❖ Bahwa diantara saudara kandung dari Alm. XXX bin XXX yang bernama XXX bin XXX telah meninggal dunia pada tanggal 20 Agustus 2023.
- ❖ Bahwa Alm. XXX bin XXX memiliki anak 2 (dua) orang yang bernama PEMOHON VII dan PEMOHON VIII.
- ❖ Bahwa tidak ada ahli waris yang lain selain Para Pemohon.
- ❖ Bahwa setahu saksi penetapan ini untuk pengurusan harta peninggalan dari Alm. XXX bin XXX.

Bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut diatas, Para Pemohon membenarkannya dan tidak membantahnya dan selanjutnya Para Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan bukti-bukti yang lain;

Bahwa Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan memohon agar permohonannya dapat segera dikabulkan dan ditetapkan;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan di persidangan selengkapya telah dicatat dalam berita acara sidang yang merupakan

Penetapan Nomor : 1263/Pdt.P/2023/PA.Badg
Halaman 11 dari 17



satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan Penetapan ini sehingga untuk mempersingkat uraian Penetapan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara sidang dimaksud;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini Para Pemohon telah dipanggil secara **resmi** dan **patut**, terhadap panggilan tersebut Para Pemohon hadir dipersidangan didampingi Kuasanya;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Para Pemohon memohon agar Para Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris yang mustahiq/yang berhak dari Alm. XXX bin XXX dengan dalil dan alasan sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa dasar hukum yang dijadikan alasan oleh Pemohon adalah ketentuan rumusan Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yang menentukan bahwa "*ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam, dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris*";

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis P.1 sampai dengan P.20 serta menghadirkan 2 (dua) orang saksi sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti yang diajukan Pemohon tersebut telah bermeterai cukup dan aslinya telah dapat diperlihatkan di persidangan. Dengan demikian surat-surat bukti tersebut telah memenuhi **syarat formil** untuk dinilai sebagai alat bukti, sedangkan secara **materil** surat-surat bukti tersebut akan dipertimbangkan sebagai

Penetapan Nomor : 1263/Pdt.P/2023/PA.Badg
Halaman 12 dari 17



berikut;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan bukti P.8 adalah merupakan identitas dan domisili Para Pemohon dimana Para Pemohon bermasyarakat, karenanya bukti tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa bukti P.9 adalah bukti adanya hubungan perkawinan antara XXX bin XXX dengan PEMOHON I, S. Sos binti XXX (Pemohon I) selaku suami isteri, karenanya bukti tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa bukti P.10 dan P.15 adalah bukti bahwa Pemohon II sampai dengan Pemohon VI adalah merupakan saudara-saudara kandung dari XXX bin XXX yang tidak lain adalah saudara ipar Pemohon I, karenanya bukti tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa bukti P.16 dan P.17 adalah bukti bahwa Pemohon VII dan Pemohon VIII adalah anak-anak kandung dari pasangan suami isteri XXX bin XXX (kakak kandung XXX bin XXX yang telah meninggal dunia terlebih dahulu dari XXX bin XXX) dengan XXX binti XXX, karenanya bukti tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa bukti P.18 adalah bukti XXX telah meninggal dunia, karenanya bukti tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa bukti P.19 adalah bukti XXX telah meninggal dunia, karenanya bukti tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa bukti P.20 adalah bukti yang menunjukkan kedua orang tua kandung dari Alm. XXX bin XXX telah meninggal dunia terlebih dahulu, karenanya bukti tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa bukti 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan Para Pemohon tersebut telah disumpah, maka **secara formil** dapat diterima, demikian pula keterangannya yang secara nyata intinya telah benar-benar mendengar dan melihat langsung peristiwa hukum tersebut, dan juga bersesuaian antara keterangan saksi yang satu dengan saksi lainnya, dinilai obyektif dan relevan dengan permohonan Para Pemohon, maka Majelis Hakim menilai bahwa keterangan para saksi **secara materil** dapat diterima, oleh karenanya keterangan saksi-saksi tersebut

Penetapan Nomor : 1263/Pdt.P/2023/PA.Badg

Halaman 13 dari 17



dapat dijadikan sebagai alat bukti sebagaimana dikehendaki ketentuan rumusan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil/posita permohonan Para Pemohon yang telah dibuktikan diatas, maka Majelis Hakim **mengkonstatir** peristiwa konkrit tersebut dan menemukan fakta-fakta/peristiwa hukum sebagai berikut :

- Bahwa Para Pemohon adalah isteri dan saudara-saudara kandung dari Alm. XXX bin XXX.
- Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Alm. XXX bin XXX tidak dikaruniai anak
- Bahwa kedua orang tua kandung dari Alm. XXX bin XXX telah meninggal dunia terlebih dahulu.
- Bahwa tidak ada ahli waris yang lain selain Para Pemohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 171 huruf (c) dan Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia juncto Al-Quran Surat Al-Nisa Ayat 7 sebagai berikut :

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ
وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ
وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا
مَّفْرُوضًا

Artinya: Bagi laki-laki ada bahagian dari harta peninggalan kedua orang tuanya dan kaum kerabatnya, dan bagi perempuan ada bahagian dari harta peninggalan kedua orang tuanya dan kaum kerabatnya, sama ada bahagian itu sedikit atau banyak sesuai menurut bahagian yang telah ditentukan.

Penetapan Nomor : 1263/Pdt.P/2023/PA.Badg
Halaman 14 dari 17



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka telah terbukti secara sah bahwa XXX bin XXX telah meninggal dunia serta meninggalkan ahli waris Para Pemohon yakni : PEMOHON I, S. Sos binti XXX (isteri), PEMOHON II binti XXX (saudara kandung perempuan), PEMOHON III, M. Si binti XXX (saudara kandung perempuan), PEMOHON IV bin XXX (saudara kandung laki-laki), PEMOHON V binti XXX (saudara kandung perempuan), PEMOHON VI bin XXX (saudara kandung laki-laki), PEMOHON VII binti XXX (keponakan) dan PEMOHON VIII bin XXX (keponakan);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalil permohonan Para Pemohon tersebut dinyatakan terbukti secara sah, dengan demikian ahli waris dari Alm. XXX bin XXX adalah isteri dan saudara-saudara kandung serta keponakan-keponakan yang bernama PEMOHON I, S. Sos binti XXX (isteri), PEMOHON II binti XXX (saudara kandung perempuan), PEMOHON III, M. Si binti XXX (saudara kandung perempuan), PEMOHON IV bin XXX (saudara kandung laki-laki), PEMOHON V binti XXX (saudara kandung perempuan), PEMOHON VI bin XXX (saudara kandung laki-laki), PEMOHON VII binti XXX (keponakan) dan PEMOHON VIII bin XXX (keponakan), dapat ditetapkan sebagai ahli waris yang mustahiq dari Alm. XXX bin XXX yang telah meninggal dunia, maka Petitum angka 1 dan 3 permohonan Para Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara permohonan penetapan ahli waris, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 192 R.Bg, semua **biaya** perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon untuk membayarnya;

Memperhatikan segala ketentuan hukum syara' dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

Penetapan Nomor : 1263/Pdt.P/2023/PA.Badg
Halaman 15 dari 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan XXX bin XXX yang telah meninggal dunia di Bandung pada tanggal 13 September 2023 dalam keadaan beragama Islam;
3. Menetapkan ahli waris yang berhak dari Alm. XXX bin XXX adalah sebagai berikut :
 - 3.1. PEMOHON I, S. Sos binti XXX (isteri).
 - 3.2. PEMOHON II binti XXX (saudara kandung perempuan).
 - 3.3. PEMOHON III, M. Si binti XXX (saudara kandung perempuan).
 - 3.4. PEMOHON IV bin XXX (saudara kandung laki-laki).
 - 3.5. PEMOHON V binti XXX (saudara kandung perempuan).
 - 3.6. PEMOHON VI bin XXX (saudara kandung laki-laki).
 - 3.7. PEMOHON VII binti XXX (keponakan).
 - 3.8. PEMOHON VIII bin XXX (keponakan)
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah).

Demikian Penetapan ini dijatuhkan di Bandung dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 29 Desember 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Akhir 1445 Hijriyah, oleh kami Dra. Hasdina Hasan, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Inne Noor Faidah, M.H dan Drs. H. W. Setiawan, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri para Hakim Anggota dan Neng Endah, S.HI sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon/Kuasanya.

Ketua Majelis

Penetapan Nomor : 1263/Pdt.P/2023/PA.Badg
Halaman 16 dari 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dra. Hasdina Hasan, S.H., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Dra. Hj. Inne Noor Faidah, M.H

Drs. H. W. Setiawan, S.H

Panitera Pengganti

Neng Endah, S.HI

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp.	70.000,-
3. PNBP	: Rp.	10.000,-
4. Biaya Redaksi	: Rp.	10.000,-
5. Biaya materai	: Rp.	10.000,-
Jumlah	Rp.	130.000,-

(seratus tiga puluh ribu rupiah)

Penetapan Nomor : 1263/Pdt.P/2023/PA.Badg

Halaman 17 dari 17

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)